



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya berbagai peraturan dan kebijakan di bidang penyelenggaraan akademik perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, maka Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi perlu disesuaikan kembali dengan berbagai perkembangan dan perubahan tersebut;
- b. bahwa Senat Universitas Jambi dalam Rapat Senat tanggal 11 Juli 2024 telah memberikan persetujuan terhadap penggantian Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 297);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 433);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 780);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas

Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);

16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain; i (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Kependidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Jambi yang selanjutnya disebut UNJA adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
2. Rektor adalah Rektor UNJA.
3. Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
4. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana akademik yang melakukan tugas pokok dan fungsi UNJA pada bidang pengkajian dan pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu.
5. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UNJA.
6. Program Pendidikan adalah Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi dan Program Pascasarjana yang ada di lingkungan UNJA.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan /atau Pendidikan vokasi.
8. Dekan adalah Dekan Fakultas yang ada di lingkungan UNJA.
9. Direktur adalah Direktur Pascasarjana UNJA.
10. Jurusan adalah Jurusan yang ada pada Fakultas di lingkungan UNJA.
11. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan yang ada pada Fakultas di lingkungan UNJA.
12. Koordinator Program Studi adalah Koordinator Program Studi yang ada di lingkungan UNJA.
13. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa di lingkungan UNJA.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan UNJA dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Dosen Praktisi adalah dosen yang memiliki pengalaman praktis dalam bidang yang diajarnya.
16. Penanggung Jawab Mata Kuliah adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada suatu mata kuliah.
17. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
18. Pembimbing Akademik selanjutnya disebut dengan Dosen PA adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi

- penasehatan akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang dibimbing.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNJA.
 20. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan pada suatu semester yang sedang berlangsung sesuai dengan Keputusan Rektor.
 21. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa yang pindah baik antar Program Studi dalam lingkungan UNJA maupun mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke UNJA.
 22. Mahasiswa Asing adalah seseorang yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Pemerintah untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Indonesia.
 23. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan UNJA.
 24. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu yang diselenggarakan oleh UNJA.
 25. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada keahlian tertentu di lingkungan UNJA.
 26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
 27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar di UNJA.
 28. Kegiatan pembelajaran di luar Perguruan Tinggi meliputi kegiatan belajar di kelas, magang/praktik kerja, proyek di desa, pertukaran mahasiswa, penelitian, kewirausahaan, studi/proyek independen, mengajar di daerah terpencil, dan proyek kemanusiaan.
 29. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah sistem kredit untuk suatu program studi dari suatu jenjang pendidikan yang menggunakan semester sebagai unit waktu terkecil.
 30. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
 31. Rencana Pembelajaran Semester disingkat RPS adalah petunjuk ringkas tentang ruang lingkup kompetensi satu semester untuk memandu proses pembelajaran.
 32. Kartu Rencana Studi selanjutnya disingkat KRS adalah kartu kendali yang memuat jenis mata kuliah dan beban sks yang diambil oleh mahasiswa dalam satu semester.

33. Kartu Hasil Studi selanjutnya disingkat KHS adalah rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester selama masa studi efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan
34. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester.
35. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot seluruh mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam kurun waktu tertentu.
36. Beban Belajar Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu.
37. Tugas Akhir adalah salah satu mata kuliah pada suatu jenjang yang menandakan akhir dari sebuah proses Pendidikan.
38. Pembimbing I dan Pembimbing II adalah dosen yang ditetapkan oleh Rektor untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir mahasiswa Program Sarjana.
39. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping adalah dosen yang ditetapkan oleh Rektor untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir mahasiswa Program Magister/Spesialis I.
40. Promotor dan Co-promotor adalah dosen yang ditetapkan oleh Rektor untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir mahasiswa Program Doktor.
41. Transkrip Akademik adalah rekaman lengkap jumlah kredit dan nilai terakhir seluruh mata kuliah yang disyaratkan kurikulum masing-masing program studi yang diperoleh mahasiswa selama kuliah di UNJA.
42. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
43. Sistem Informasi Akademik selanjutnya disebut (SIKAD) <https://siakad.unja.ac.id> adalah sistem informasi yang berupa perangkat lunak berbasis data dan jalur data serta analisis parameter yang digunakan pada pengelolaan institusi pendidikan dalam program penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran secara online yang digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan.
44. E-Registration <https://regis.unja.ac.id> adalah sistem informasi berbasis website untuk memfasilitasi kegiatan daftar ulang, cuti kuliah, pindah prodi, pengajuan relaksasi UKT, permohonan surat aktif kuliah mahasiswa secara online.
45. Sistem Informasi Akademik Merdeka Belajar Kampus Merdeka (SIKADDEKA) <https://siakaddeka.unja.ac.id> adalah sistem informasi yang berupa perangkat lunak berbasis data dan jalur data serta analisis parameter yang digunakan pada pengelolaan institusi Pendidikan dalam program

- penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran secara online untuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) serta digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan.
46. Elista <https://elista.unja.ac.id> adalah Sistem Informasi berbasis website untuk mengelola bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa serta dapat digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan.
 47. Penjaminan Mutu adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, tujuan dan nilai pendidikan tinggi.
 48. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja kedalam pendidikan formal.
 49. Yudisium adalah penetapan kelulusan mahasiswa dalam menempuh studi yang telah memenuhi seluruh prasyarat minimum, yang ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana.
 50. Pertukaran Mahasiswa adalah sistim transfer kredit kegiatan belajar melalui kerjasama antar program studi dan antar perguruan tinggi dalam rangka memperkaya capaian pembelajaran lulusan.
 51. Magang/Praktek Kerja adalah kegiatan pembelajaran langsung ditempat kerja melalui kerjasama dengan mitra magang dalam rangka menyelaraskan capaian pembelajaran lulusan progam studi dengan tuntutan kompetensi di dunia kerja.
 52. Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar melalui kerjasama dengan mitra satuan pendidikan dasar dan menengah bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan yang relevan dengan kompetensinya.
 53. Penelitian/Riset adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk penelitian melalui kerjasama dengan lembaga mitra bagi mahasiswa yang memiliki minat dan kompetensi menjadi peneliti yang relevan dengan program studinya.
 54. Proyek kemanusiaan adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk proyek (relawan) kemanusiaan melalui kerjasama dengan mitra dalam rangka menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
 55. Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha dengan memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing yang dapat juga dilakukan melalui kerjasama dengan mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.

56. Studi/Proyek Independen adalah kegiatan pembelajaran sebagai pelengkap atau pengganti mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan melalui bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
57. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) adalah kegiatan pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar langsung untuk hidup di tengah masyarakat di luar UNJA sesuai dengan tema yang diusulkan oleh mahasiswa.
58. Bela negara adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku mahasiswa yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Ke Satu

Umum

Pasal 2

- (1) UNJA menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Sarjana (S-1), Magister (S-2) dan Doktor (S-3).
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Profesi dan Spesialis.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Diploma (III-IV), magister terapan, dan doktor terapan.
- (5) Pelaksanaan pendidikan akademik, pendidikan profesi dan vokasi dilaksanakan oleh Fakultas, Pascasarjana, Jurusan, Program Studi, dan Program Diploma.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNJA dilaksanakan berdasarkan Sistem Kredit Semester, Blok dan Paket.
- (2) Sistem Kredit Semester, Blok dan Paket adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan sks, blok dan paket.
- (3) Satuan kredit semester, blok dan paket merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNJA menggunakan satuan waktu semester.
- (2) Semester sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari semester

gasal dan semester genap.

- (3) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam kalender akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 5

- (1) Setiap satu tahun akademik UNJA dapat menyelenggarakan satu kali semester antara.
- (2) Penyelenggaraan Semester Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. digunakan untuk mengontrak mata kuliah dengan status Baru (B);
 - b. mahasiswa dapat mengikuti semester antara dengan syarat IPK minimal 3,5;
 - c. beban belajar maksimum 9 (sembilan) sks;
 - d. pelaksanaan perkuliahan paling lama 8 (delapan) minggu;
 - e. dalam hal semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, maka tatap muka dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara;
 - f. perolehan nilai dan sks tidak dapat digunakan perhitungan beban belajar;
 - g. berdasarkan kalender akademik yang berlaku;
 - h. diserahkan kepada masing-masing fakultas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- (3) Mata kuliah Semester Antara sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak termasuk kuliah kerja nyata (Kukerta) atau magang, Praktik Lapang, praktik kerja lapang, praktik pengalaman lapangan, praktik klinik atau bentuk lain yang sejenis;
- (4) Biaya kegiatan Semester Antara dibebankan pada anggaran masing-masing Fakultas.
- (5) Penanggung jawab Semester Antara adalah Dekan yang dalam operasionalnya dapat membentuk panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi fakultas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Semester Antara diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Penerimaan dan Penyiapan Mahasiswa Baru

Pasal 6

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Program Diploma/Vokasi, dan Sarjana dilakukan setiap awal Tahun Akademik melalui jalur Prestasi, jalur Tes, jalur Mandiri, jalur Afirmasi dan jalur Adaptasi.

- (2) Penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana dan Program Profesi dapat dilakukan setiap semester.
- (3) UNJA menerima calon mahasiswa penyandang Disabilitas (difabel) sepanjang Program Studi tidak menentukan syarat-syarat khusus.
- (4) Syarat-syarat dan prosedur penerimaan mahasiswa baru diatur lebih lanjut dalam POB (Prosedur Operasional Baku).
- (5) Mahasiswa baru harus diberikan penyiapan yang meliputi:
 - a. penjelasan umum UNJA;
 - b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
 - c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi;
 - d. cara beradaptasi pada kehidupan di UNJA yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
- (6) Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi
- (7) Untuk jalur afirmasi dan jalur adaptasi diatur lebih lanjut pada peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Penerimaan Mahasiswa Asing dan Kelas Internasional

Pasal 7

- (1) UNJA menerima Mahasiswa asing melalui seleksi mandiri dengan dan/atau tanpa beasiswa.
- (2) UNJA menerima mahasiswa asing Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor.
- (3) Mahasiswa asing dapat memperoleh beasiswa yang besarnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa asing dapat diterima jika memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani serta bebas dari Narkotika dan zat adiktif lainnya.
- (5) Kriteria penerima beasiswa mahasiswa asing diatur dalam mekanisme tersendiri dalam Peraturan Rektor.

Pasal 8

- (1) UNJA menyelenggarakan kelas internasional.
- (2) Mahasiswa Internasional dapat diberikan bantuan UKT yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Setiap mahasiswa pada kelas internasional harus lulus Test Wawancara Khusus dan memiliki nilai JUELT (400), TOEFL (450), atau IELTS (6).
- (4) Kriteria mahasiswa kelas internasional ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Penerimaan Mahasiswa Pindahan
Pasal 9

- (1) Mahasiswa dapat melakukan pindah Program Studi di lingkungan UNJA dengan ketentuan:
 - a. lama studi paling sedikit 2 (dua) semester berturut-turut;
 - b. berasal dari program studi yang serumpun;
 - c. bukan karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis;
 - d. khusus untuk program studi kedokteran umum tidak diperkenankan menerima mahasiswa pindahan dari program studi lain.
 - e. disetujui oleh Dekan Fakultas asal dan Dekan Fakultas yang dituju berdasarkan pertimbangan Ketua Program Studi asal dan Ketua Program Studi yang dituju dengan memperhatikan kemampuan daya tampung dan/atau hasil pengakuan mata kuliah yang telah ditempuh dan/atau sisa masa studi;
 - f. akreditasi Program Studi asal memiliki akreditasi yang sama atau lebih tinggi dari akreditasi program studi yang dituju;
 - g. berada dalam satu rumpun ilmu di lingkungan UNJA yang ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor.
- (2) Pengajuan permohonan pindah program studi diajukan oleh mahasiswa paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal kuliah semester ganjil/genap sesuai dengan kalender akademik.
- (3) Pindah program studi hanya diijinkan satu kali;
- (4) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada kurikulum program studi yang sudah diikuti;
 - b. dalam hal mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud huruf a. namun dianggap mendukung ketercapaian kompetensi, dapat ditransferkreditkan sebagai mata kuliah pilihan.
- (5) Lama studi yang telah ditempuh tetap diperhitungkan dalam masa studi pada fakultas/program studi yang dituju.
- (6) Pindah Program Studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan Dekan Fakultas yang dituju.
- (7) Tatacara pengajuan permohonan pindah program studi di lingkungan UNJA diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik UNJA

Pasal 10

- (1) UNJA menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari PTN lain di dalam negeri yang memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar di PD-Dikti;
 - b. berasal dari satu kementerian dan bukan dari perguruan tinggi swasta;
 - c. akreditasi Program Studi asal memiliki akreditasi yang sama atau lebih tinggi dari akreditasi program studi yang dituju;
 - d. berada dalam satu rumpun ilmu di lingkungan UNJA yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor;
 - e. lama studi dan IPK pada universitas asalnya:
 - 1) sekurang-kurangnya 2 (dua) semester atau paling lama 8 (delapan) semester bagi Program Sarjana/Diploma IV dan dengan IPK minimum 2,5;
 - 2) sekurang-kurangnya 2 (dua) semester atau paling lama 5 (lima) semester bagi Pascasarjana dengan IPK minimum 3,0;
 - f. bukan karena melanggar tata tertib kehidupan kampus atau sebab lain yang sejenis yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana asal;
 - g. disetujui oleh pimpinan Universitas asalnya;
 - h. membayar uang Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sesuai dengan Program Studinya yang besarnya sesuai pada tahun berjalan.
- (2) Pengajuan permohonan Pindah Program Studi diajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal semester ganjil dimulai.
- (3) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada kurikulum program studi yang sudah diikuti;
 - b. dalam hal mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud huruf a. namun dianggap mendukung ketercapaian kompetensi, dapat ditransferkreditkan sebagai mata kuliah pilihan.
- (4) Lama studi yang telah ditempuh tetap diperhitungkan dalam masa studi pada fakultas/program studi yang dituju.
- (5) Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana yang dituju.
- (6) Program Pascasarjana UNJA dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri untuk tujuan penyelesaian Disertasi.
- (7) Tatacara pengajuan permohonan pindah studi dari PTN di luar UNJA diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik UNJA.

Pasal 11

- (1) UNJA dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri pada setiap awal semester ganjil.
- (2) UNJA menerima mahasiswa WNI/WNA pindahan yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan telah mengikuti Pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, lulus *placement test* yang diselenggarakan oleh program studi yang dituju serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengajuan permohonan pindah studi diajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum awal semester ganjil dimulai.
- (4) Bagi mahasiswa WNA dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa UNJA harus menyerahkan persyaratan antara lain:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi/salinan ijazah dan transkrip akademik;
 - c. surat keterangan jaminan pembiayaan selama mengikuti Pendidikan di Republik Indonesia berupa bank account;
 - d. fotokopi paspor yang masih berlaku minimal 1 (satu) tahun;
 - e. surat pernyataan yang bersangkutan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
 - f. pasfoto terbaru;
 - g. surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari instansi berwenang; dan
 - h. surat ijin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (5) Bagi mahasiswa WNI dari perguruan tinggi luar negeri yang akan pindah studi menjadi mahasiswa UNJA harus menyerahkan persyaratan antara lain:
 - a. daftar Riwayat hidup;
 - b. fotokopi/Salinan ijazah dan transkrip akademik;
 - c. pasfoto terbaru; dan
 - d. surat keterangan kesehatan dari instansi berwenang.
- (6) Tatacara pengajuan permohonan pindah studi dari PTN di luar UNJA diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik UNJA.
- (7) Mahasiswa pindahan yang telah memasuki masa penyelesaian tugas akhir harus dibimbing oleh pembimbing pertama atau pembimbing utama atau promotor dari dosen UNJA.

Bagian Kelima

Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 12

- (1) UNJA menyelenggarakan rekognisi pembelajaran lampau yaitu pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan formal

- atau nonformal, dan/atau pengalaman kerja kedalam Pendidikan formal
- (2) Tipe RPL yang diselenggarakan UNJA adalah
 - a. tipe A1
 - b. tipe A2
 - c. tipe B1
 - (3) RPL tipe A1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah metode pengakuan terhadap hasil belajar dari Pendidikan formal di perguruan Tinggi, sama seperti proses Alih Kredit (kredit transfer), dan hasil pengakuan yang diperoleh adalah keputusan tentang pengakuan Alih Kredit.
 - (4) RPL tipe A2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah metode pengakuan terhadap hasil belajar yang berasal dari Pendidikan non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang dilakukan dalam tahap asesmen dan rekognisi, dan hasil pengakuan yang diperoleh adalah keputusan tentang pengakuan jumlah SKS dan mata kuliah yang diakui.
 - (5) RPL tipe B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c: adalah pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang dapat berasal dari Pendidikan formal, non formal, informal dan/atau pengalaman kerja untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada level KKNi tertentu;
 - (6) Mekanisme pengajuan RPL mengikuti prosedur pada <https://sierra.kemdikbud.go.id/>
 - (7) Tata cara pengakuan penyelenggaraan RPL ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Keenam
Registrasi dan Registrasi Ulang
Pasal 13

- (1) Mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri (*registrasi*) pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Tiap semester, mahasiswa lama wajib melakukan registrasi ulang (*herregistrasi*) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (3) Proses registrasi dan registrasi ulang dilakukan melalui aplikasi e-regis (<https://regis.unja.ac.id/>)
- (4) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik UNJA.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang dinyatakan sebagai mahasiswa berstatus Non Aktif.
- (2) Mahasiswa yang berstatus Non Aktif yang akan melakukan registrasi ulang pada semester berikutnya harus mengajukan permohonan tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dan diwajibkan melakukan pembayaran uang kuliah sesuai

masa Non Aktif.

- (3) Masa Non Aktif mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai masa studi.
- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa UNJA.

Bagian Ketujuh

Cuti Akademik

Pasal 15

- (1) Jadwal Pengajuan cuti akademik menyesuaikan dengan kalender akademik.
- (2) Mahasiswa diperbolehkan mengambil cuti akademik apabila mahasiswa yang bersangkutan telah kuliah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
- (3) Cuti akademik bagi mahasiswa dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester selama masa studi untuk semua jenjang.
- (4) Cuti akademik tidak diberikan kepada mahasiswa Program Profesi.
- (5) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik sebagaimana dimaksud ayat (1), tetap diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang di semester berikutnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (6) Cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi.
- (7) Ketentuan pelaksanaan cuti akademik diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Akademik UNJA.

BAB III

BEBAN BELAJAR DAN MASA STUDI

Bagian Kesatu

Beban Belajar Pada Program Diploma

Pasal 16

- (1) Beban belajar Program Diploma III sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) sks dengan masa tempuh kurikulum 6 (enam) semester dengan masa studi paling lama 5 (lima) tahun akademik di luar cuti akademik.
- (2) Beban belajar Program Diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dengan masa tempuh kurikulum 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) semester dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik di luar cuti akademik.
- (3) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program Diploma III dan Diploma IV sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan
 - a. di dalam Program Studi; dan/atau
 - b. di luar Program Studi.

Bagian Kedua
Beban Belajar dan Penyelenggaraan
Pembelajaran Pada Program Sarjana
Pasal 17

- (1) Beban belajar pada program sarjana atau sarjana terapan minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- (2) Beban belajar Program Sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik di luar cuti akademik.
- (3) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan pada:
 - a. semester satu dan semester dua paling banyak 21 (dua puluh satu) satuan kredit semester; dan
 - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- (4) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
- (5) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.
- (6) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (7) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.
- (8) Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ayat (6), dan ayat (7).
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.
- (10) Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu

- maupun berkelompok; atau
- b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

Pasal 18

- (1) Setiap mahasiswa dapat memilih salah satu bentuk kegiatan pembelajaran di luar Program Studi, meliputi:
 - a. Pertukaran pelajar/mahasiswa;
 - b. Magang/praktek kerja;
 - c. Asistensi mengajar di satuan pendidikan;
 - d. Penelitian/Riset;
 - e. Proyek kemanusiaan;
 - f. Kegiatan wirausaha;
 - g. Studi/proyek independen;
 - h. Membangun desa/KKNT;
 - i. Bela negara; atau
 - j. bentuk lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam buku pedoman yang disusun oleh Lembaga Pengembangan, Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M);
- (3) Setiap bentuk kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan dan dilakukan monitoring serta evaluasi secara berkala.
- (4) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h disyaratkan:
 - a. mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 4.
 - b. dilakukan secara berkelompok, berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/kluster yang berbeda).
 - c. peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib *live in* di lokasi yang telah ditentukan.
 - d. sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
 - e. IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5 (lima).
 - f. kegiatan KKNT yang berlangsung hanya selama satu semester atau enam bulan beban belajarnya setara dengan 20 SKS.
 - g. kegiatan KKNT dapat dilakukan selama dua semester atau satu tahun yang beban belajarnya setara dengan 40 SKS apabila pengalaman belajarnya dapat dikategorikan sebagai tugas akhir atau skripsi yang sesuai juga dengan capaian pembelajaran lulusan program studi.
- (5) Penyetaraan bobot kegiatan bentuk-bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu:

- a. bentuk bebas (*free form*) yaitu program belajar selama 6 (enam bulan) atau 1 (satu) tahun tanpa penyetaraan dengan mata kuliah; dan
 - b. bentuk terstruktur (*structured form*) yaitu program belajar selama 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sesuai dengan kurikulum yang ditempuh dan disetarakan dengan mata kuliah yang ditawarkan.
- (6) Penyetaraan beban belajar sebagaimana dimaksud huruf pada ayat (5) harus sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan Program Studi.
 - (7) Penyetaraan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sesuai dengan struktur kurikulum program studi terbaru sesuai nomenklatur matakuliah dan beban sks.

Bagian Ketiga

Beban Belajar dan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Program Magister, Profesi dan Spesialis I

Pasal 19

- (1) Beban belajar Program Magister sekurang-kurangnya 54 (lima puluh empat) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) sks dengan masa tempuh kurikulum 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) semester dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun akademik di luar cuti akademik.
- (2) Beban belajar Program Profesi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa tempuh kurikulum 2 semester dan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun akademik.
- (3) Beban belajar Program Spesialis sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa studi paling lama 4 (empat) tahun akademik di luar cuti akademik.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) untuk Program Studi Profesi Dokter diatur tersendiri dalam peraturan akademik program studi.
- (5) Mahasiswa Program Magister yang berasal dari luar bidang ilmu wajib mengikuti program matrikulasi yang diselenggarakan oleh program studi.
- (6) Proses pembelajaran pada Program Magister dapat dilakukan dengan cara hybrid.

Bagian Keempat

Beban Belajar dan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Program Doktor

Pasal 20

- (1) Beban belajar Program Doktor sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) sampai dengan 52 (lima puluh dua) sks dengan masa tempuh kurikulum dirancang sepanjang 6 semester yang terdiri atas
 - a. 2 (dua) Semester pembelajaran yang mendukung penelitian
 - b. 4 (empat) Semester penelitian dan publikasi
 - c. masa studi pada Program Doktor paling cepat 6 semester dan paling lama

14 semester di luar cuti akademik.

- (2) Beban belajar dan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) berlaku terhadap Program Doktor sebidang dan tidak sebidang ilmu.
- (3) Mahasiswa yang berasal dari luar bidang ilmu wajib mengikuti program matrikulasi yang diselenggarakan oleh program studi.
- (4) Proses pembelajaran pada Program Doktor dapat dilakukan dengan cara hybrid.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 21

- (1) Kurikulum jenjang Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4) dan Sarjana (S1) harus disusun dan mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi yang mencakupi pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (2) Struktur mata kuliah dalam kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib nasional, mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas atau program studi, serta mata kuliah pilihan.
- (3) Penyusunan kurikulum di lingkungan UNJA wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memuat mata kuliah wajib nasional, terdiri dari:
 1. Agama: 4 (empat) sks;
 2. Pancasila: 2 (dua) sks;
 3. Kewarganegaraan: 2 (dua) sks; dan
 4. Bahasa Indonesia: 2 (dua) sks.
 - b. Memuat mata kuliah wajib universitas, terdiri dari:
 1. Kewirausahaan: 3 (tiga) sks;
 2. Bahasa Inggris: 2 (dua) sks.
 - c. Memuat matakuliah kewirausahaan atau sebutan lainnya sesuai dengan visi fakultas sebagai mata kuliah wajib: 3 (tiga) sks
 - d. Memuat matakuliah kewirausahaan atau sebutan lainnya sesuai dengan visi Program Studi sebagai mata kuliah wajib: 3 (tiga) sks
- (4) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari senat UNJA.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur mata kuliah wajib program studi dan mata kuliah pilihan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Akademik Fakultas.

Pasal 22

- (1) Program studi wajib mencapai standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcome*) lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- (3) Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
- (4) Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
- (5) Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran yang mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (6) Standar kompetensi program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor diatur lebih lanjut pada peraturan akademik masing-masing program studi.

Pasal 23

- (1) Setiap mata kuliah memiliki kode yang memberikan informasi dan karakteristik mata kuliah.
- (2) Kode mata kuliah sebanyak 6 (enam) digit yang terdiri dari 3 (tiga) kode huruf dan 3 (tiga) kode angka.
- (3) Kode huruf mencirikan tingkat pelaksanaan mata kuliah berada:
 - a. mata kuliah wajib Nasional diberi kode UNS;

- b. mata kuliah wajib Universitas diberi kode UNJ;
 - c. mata kuliah wajib Fakultas diberi kode berupa akronim nama fakultas;
 - d. mata kuliah wajib Program Studi diberi kode akronim nama program studi;
 - e. mata kuliah pilihan diberi kode dengan huruf awal E dan diikuti dengan 2 kode huruf penanda program studi.
- (4) Kode angka mata kuliah mempunyai pengertian sebagai berikut:
- a. angka urutan pertama dengan nilai 1 menandakan mata kuliah tersebut menjadi mata kuliah bebas;
 - b. angka urutan pertama dengan nilai 2 menandakan mata kuliah tersebut menjadi prasarat bagi mata kuliah lain;
 - c. angka urutan pertama dengan nilai 3 menandakan mata kuliah tersebut dapat ditempuh setelah menempuh mata kuliah tertentu yang menjadi persyaratan dan menjadi prasarat bagi mata kuliah lain;
 - d. angka urutan pertama dengan nilai 4 menandakan mata kuliah tersebut dapat ditempuh setelah menempuh mata kuliah tertentu yang menjadi persyaratan;
 - e. angka urutan pertama dengan nilai 5 menandakan mata kuliah program magister tahun pertama;
 - f. angka urutan pertama dengan nilai 6 menandakan mata kuliah program magister tahun kedua;
 - g. angka urutan pertama dengan nilai 7 menandakan mata kuliah program doktor;
 - h. angka urutan kedua menunjukkan semester penyelenggaraan mata kuliah;
 - i. angka urutan ketiga menunjukkan nomor urut mata kuliah pada program studi masing-masing setiap semester.

Pasal 24

Kurikulum Program Diploma, Program Sarjana dan Program Pascasarjana yang diberlakukan ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Dekan atau Direktur Pascasarjana.

BAB V

BEBAN BELAJAR

Pasal 25

- (1) Distribusi beban belajar mahasiswa program diploma dan sarjana pada semester 1 (satu) dan 2 (dua) maksimum 21 sks.
- (2) Beban belajar mahasiswa program diploma dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi dengan IPK di atas atau sama dengan 3.00, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.

- (3) Beban belajar mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik dengan IPS di bawah 3.00 dapat mengambil maksimum 21 (dua puluh satu) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut.
- (4) UNJA wajib memberikan izin kepada mahasiswa yang secara sukarela ingin belajar di luar perguruan tingginya pada dua lembaga yang berbeda selama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks, atau di prodi lain dalam lingkungan UNJA dengan beban belajar maksimum 20 (dua puluh) sks.
- (5) Pelaksanaan pembelajaran di luar UNJA atau pada Prodi lain di lingkungan UNJA diatur dengan aturan tersendiri.

BAB VI RENCANA STUDI MAHASISWA

Pasal 26

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengisi KRS secara daring dalam SIAKAD UNJA berdasarkan kurikulum masing-masing Program Studi sesuai dengan jadwal di dalam kalender akademik.
- (2) Pada awal semester, mahasiswa menyusun rencana studi dengan bimbingan Dosen PA.
- (3) Jumlah sks yang dapat dikontrak mahasiswa pada setiap semester ditentukan berdasarkan IPS yang diperoleh pada semester terakhir sebelumnya.
- (4) Jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa pada setiap semester adalah sebagai berikut:

IPS pada semester	sks maksimum yang dapat
$< 3,00$	21
$\geq 3,00$	24

- (5) Mata kuliah yang dikontrak oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa mata kuliah pada Program Studi atau mata kuliah di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17
- (6) Rencana studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak akan disetujui oleh Dosen PA apabila mahasiswa:
 - a. mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain;
 - b. mengambil sks melebihi jumlah sks yang diperbolehkan;
 - c. mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarannya melebihi kapasitas yang disediakan; dan/atau
 - d. mengambil mata kuliah di luar Program Studi di luar persyaratan yang

telah ditentukan.

- (7) Apabila rencana studi ditolak, mahasiswa wajib memperbaiki dan diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan.
- (8) Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila KRS belum disetujui.
- (9) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut.
- (10) Penggantian atau pembatalan mata kuliah dapat dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan kalender akademik
- (11) Penggantian maupun pembatalan mata kuliah harus mendapatkan persetujuan Dosen PA

Pasal 27

Terhadap mahasiswa yang telah melakukan cuti kuliah, maka ketentuan jumlah mata kuliah yang dikontrak harus berdasarkan kemampuan yang dicapainya pada semester terakhir sebelum cuti kuliah.

Pasal 28

- (1) Penyusunan rencana studi mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing akademik (PA) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Dosen PA yang diangkat adalah dosen dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli atau yang setara sesuai ketentuan berlaku.
- (3) Dosen PA mempunyai tugas:
 - a. membimbing mahasiswa dalam menentukan rencana studi pada setiap semester berdasarkan struktur dan penyebaran mata kuliah pada masing- masing Program Studi;
 - b. memberikan pertimbangan tentang bentuk-bentuk pembelajaran di luar program studi dalam lingkungan Unja, Program Studi yang sama di luar Unja dan Program Studi yang berbeda di luar Unja serta lembaga di luar Unja.
 - c. mengesahkan kontrak mata kuliah atau perubahan dalam rencana studi;
 - d. mengikuti perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan;
 - e. mengevaluasi perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan;
 - f. melaporkan hasil studi mahasiswa bimbingan secara berkala kepada Koordinator Program Studi atau Ketua Jurusan.
 - g. khusus Dosen PA pada Program Profesi diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

BAB VII
STANDAR PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 29

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas:
 - a. Standar luaran pendidikan;
 - b. Standar proses pendidikan; dan
 - c. Standar masukan pendidikan.
- (2) Standar luaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar kompetensi lulusan.
- (3) Standar proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Standar proses pembelajaran;
 - b. Standar penilaian; dan
 - c. Standar pengelolaan.
- (4) Standar masukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Standar isi;
 - b. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. Standar sarana dan prasarana; dan
 - d. Standar pembiayaan.
- (5) Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

Bagian Kedua
Standar Luaran Pendidikan
Paragraf 1
Standar Kompetensi Lulusan
Pasal 30

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.

- (3) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 31

Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:

- a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
- b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
- d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 32

- (1) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:
 - a. pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (2) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. visi dan misi perguruan tinggi;
 - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. ranah keilmuan program studi;
 - f. kompetensi utama lulusan program studi; dan
 - g. kurikulum program studi sejenis.
- (3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut.
- (4) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.
- (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 33

Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f harus memenuhi:

- a. program diploma tiga, minimal:
 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
 3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;
- b. program sarjana terapan, minimal:
 1. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
- c. program sarjana, minimal:
 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
- d. program profesi, minimal:
 1. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan
 2. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;
- e. program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif;
- f. program magister terapan, minimal mampu mengembangkan keahlian dengan landasan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu;
- g. program spesialis, minimal menguasai teori bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang keilmuan dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan;
- h. program doktor, minimal:
 1. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji;
- i. program doktor terapan, minimal:
 1. mampu mengembangkan dan meningkatkan keahlian spesifik yang mendalam didasari penerapan pemahaman filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan

2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif yang dapat diterapkan di lingkup pekerjaan tertentu; dan
- j. program subspesialis, minimal:
1. menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 2. mampu melakukan pendalaman ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih spesifik di dalam bidang keilmuannya dan praktik profesionalnya melalui praktik profesional serta didukung dengan riset keilmuan.

Pasal 34

- (1) Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait.
- (2) Dalam hal asosiasi program studi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi.
- (3) Kompetensi tambahan lulusan dapat disusun oleh program studi sebagai penciri visi keilmuan.

Bagian Ketiga

Paragraf 2

Standar Proses Pembelajaran

Pasal 35

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan proses pembelajaran;
 - b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - c. penilaian proses pembelajaran.

Pasal 36

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan perumusan:
 - a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar;
 - b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan
 - c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran.
- (2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan:
 - a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
 - b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
 - c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan
 - d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
- (2) Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
 - a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
 - b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
 - c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.

- (3) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (5) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (6) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pasal 40

- (1) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 - a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.
- (5) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.
- (6) Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 41

- (1) Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pada semester satu dan semester dua paling banyak adalah 21 (dua puluh satu) satuan kredit semester; dan
 - b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
- (4) Mahasiswa pada program diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.
- (5) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (6) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.

Pasal 42

- (1) Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:
 - a. magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan;
 - b. pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; dan/atau
 - c. Doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan.
- (2) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama.
- (3) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. memiliki status terakreditasi unggul; atau
 - b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau
 - c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
- (4) Perguruan tinggi mengajukan izin pelaksanaan program percepatan

pembelajaran kepada Menteri.

- (5) Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi.

Pasal 43

- (1) Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.
- (2) Pada program spesialis atau program subspecialis, beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) UNJA menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
- (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.
- (3) Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri, dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45

- (1) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

Pasal 46

UNJA memperbaiki dan meningkatkan keseluruhan proses pembelajaran secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:

- a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;

- b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
- c. masa tempuh kurikulum;
- d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
- e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

Paragraf 3
Standar Penilaian

Pasal 47

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

Pasal 48

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (5) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh LP3M.
- (6) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disosialisasikan kepada mahasiswa.

Pasal 49

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - a. indeks prestasi; atau
 - b. keterangan lulus atau tidak lulus.
- (2) Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dalam kisaran:

Rentang	Kategori	Bobot
80,00 - 100,00	A	4,00
76,67 - 79,99	A-	3,75
73,34 - 76,66	B+	3,50
70,00 - 73,33	B	3,00
66,67 - 69,99	B-	2,75
63,34 - 66,66	C+	2,50
60,00 - 63,33	C	2,00
56,67 - 59,99	C-	1,75
53,34 - 56,66	D+	1,50
50,00 - 53,33	D	1,00
< 50,00	E	0,00

- (3) Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan pada mata kuliah yang:
 - a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
 - b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
 - a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
 - b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.
- (5) Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (6) Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD-Dikti.

Pasal 50

- (1) Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Penguji tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada program diploma tiga (D3) adalah 3 (tiga) orang terdiri dari pembimbing dan penguji.
- (3) Penguji tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada program sarjana/sarjana terapan adalah 3 orang terdiri dari pembimbing dan penguji.
- (4) Penguji tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada program magister/magister terapan adalah 5 (lima) orang terdiri dari ketua tim penguji, sekretaris tim penguji, penguji utama, dan penguji anggota.
- (5) Penguji tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada program doktor/doktor terapan adalah 6 (enam) orang terdiri dari ketua tim penguji, sekretaris tim penguji, penguji utama, serta promotor dan kopromotor yang merangkap menjadi penguji anggota,
- (6) Penguji tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap ujian terbuka program doktor/doktor terapan adalah 7 (tujuh) orang terdiri dari

- ketua tim penguji, sekretaris tim penguji, penguji eksternal, penguji utama, serta promotor dan kopromotor yang merangkap menjadi penguji anggota,
- (7) Tim penguji tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang memiliki keilmuan serumpun dengan tugas akhir mahasiswa yang diuji
 - (8) Tim penguji disertasi pada ujian terbuka (promosi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada program doktor/doktor terapan monodisiplin dipimpin oleh Rektor atau Dekan
 - (9) Tim penguji disertasi pada ujian terbuka (promosi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada program doktor/doktor terapan multidisiplin dipimpin oleh Rektor atau Direktur Pasca Sarjana
 - (10) Penguji eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus:
 - a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan
 - b. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.
 - (11) Komposisi tim penguji diatur lebih lanjut dalam Pedoman Akademik Fakultas atau Program Pascasarjana

Pasal 51

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (3) UNJA dapat memberikan predikat kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Paragraf 4

Standar Pengelolaan

Pasal 52

- (1) Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan

pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik untuk melaksanakan misi UNJA.

Pasal 53

- (1) Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan oleh UNJA dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis UNJA.
- (2) Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan:
 - a. dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan
 - b. dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;
 - b. pengelolaan sumber daya; dan
 - c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 55

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
 - b. pemantauan potensi risiko;
 - c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
 - d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

Pasal 56

Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a minimal meliputi:

- a. penerimaan mahasiswa baru;
- b. penyiapan mahasiswa; dan
- c. layanan mahasiswa.

Pasal 57

- (1) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat huruf a dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat:
 - a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi;
 - b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan
 - c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan
 - b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.
- (4) Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilakukan bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan.
- (2) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat minimal meliputi:
 - a. penjelasan umum perguruan tinggi;
 - b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
 - c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
 - d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
- (3) Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

Pasal 59

- (1) Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c minimal meliputi layanan:
 - a. administrasi akademik;

- b. bimbingan konseling;
 - c. kesehatan; dan
 - d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (2) Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi.

Pasal 60

- (1) Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c bertujuan untuk:
- a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;
 - b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;
 - c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.
- (2) Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disajikan minimal melalui laman resmi perguruan tinggi.

Paragraf 5

Standar Isi

Pasal 61

Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Pasal 62

- (1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:
- a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
 - b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
 - c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
 - d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi.

Pasal 63

- (1) Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- (3) Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 64

- (1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:
 - a. mata kuliah;
 - b. modul;
 - c. blok tematik; dan/atau
 - d. bentuk lain.
- (2) Materi pembelajaran dalam kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi dengan program kompetensi mikro.
- (3) Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. kredensial mikro;
 - b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau
 - c. bentuk lain.

Pasal 65

- (1) Kurikulum program studi minimal mencakup:
 - a. capaian pembelajaran lulusan;
 - b. masa tempuh kurikulum;
 - c. metode pembelajaran;
 - d. modalitas pembelajaran;
 - e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
 - f. penilaian hasil belajar;
 - g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
 - h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- (2) Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Pasal 66

- (1) Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.
- (2) Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching industry*).

Paragraf 6

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 67

- (1) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:
 - a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
 - b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Kompetensi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
- (5) Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Pasal 68

Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 7

Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 69

- (1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

- (2) UNJA menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:
 - a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
 - b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
 - c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 - d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
- (3) Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. sumber pembelajaran.
- (4) Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
- (5) UNJA dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
- (6) UNJA menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
 - a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
 - b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
 - c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 70

- (1) Dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a, UNJA menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Sumber pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan
 - b. sumber pembelajaran lain.
- (2) Sumber pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.
 - (3) Sumber pembelajaran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber pembelajaran yang disebarluaskan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.
 - (4) UNJA menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.

Paragraf 8
Standar Pembiayaan
Pasal 72

- (1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
- (3) UNJA memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.
- (4) UNJA menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
- (5) UNJA menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) UNJA menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Standar Penelitian
Paragraf 1
Umum
Pasal 73

- (1) Standar penelitian terdiri atas:
 - a. standar luaran penelitian;
 - b. standar proses penelitian; dan
 - c. standar masukan penelitian.

- (2) Standar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi

BAB VIII TUGAS AKHIR DAN PEMBIMBINGAN

Pasal 74

- (1) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang setara, baik secara individu maupun berkelompok.
- (2) Mahasiswa pada program sarjana dan sarjana terapan dapat diberikan tugas akhir yang berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang setara baik secara individu maupun berkelompok.
- (3) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang setara.
- (4) Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang setara.
- (5) Pembimbing tugas akhir harus bebas dari potensi konflik kepentingan baik antara mahasiswa, pembimbing maupun promotor.

Pasal 75

Dosen Pembimbing tugas akhir dapat diangkat dalam kedudukannya sebagai:

- a. pembimbing untuk tugas akhir program diploma 3
- b. pembimbing I dan pembimbing II untuk tugas akhir program sarjana dan sarjana terapan;
- c. pembimbing utama dan pembimbing pendamping untuk program magister, magister terapan dan profesi;
- d. promotor dan co-promotor untuk tugas akhir program doktor dan doktor terapan.

Pasal 76

Pembimbing Tugas Akhir pada program diploma 3 ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan yang memenuhi syarat:

- a. sesuai dengan rumpun bidang ilmunya;
- b. berpendidikan minimal S2 dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli

Pasal 77

- (1) Pembimbing I Tugas Akhir program sarjana dan sarjana terapan ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan yang memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan rumpun bidang ilmunya;
 - b. berpendidikan minimal S2 atau Spesialis-1 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor.
- (2) Pembimbing II Tugas Akhir program sarjana dan sarjana terapan ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan yang memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan rumpun bidang ilmunya;
 - b. berpendidikan minimal S2 atau Spesialis-1 dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli.
- (3) Tugas akhir program sarjana dapat dibimbing oleh pembimbing Tunggal dengan pendidikan minimal S3 atau Spesialis-2 dan jabatan serendah-rendahnya Lektor.
- (4) Pembimbing tugas akhir program sarjana selanjutnya diatur melalui pedoman akademik.

Pasal 78

- (1) Pembimbing Utama Tugas Akhir program magister, magister terapan dan profesi ditetapkan oleh Rektor atas usul Ketua Program Studi melalui Direktur Program Pascasarjana atau Dekan dengan syarat:
 - a. sesuai dengan rumpun bidang ilmunya;
 - b. berpendidikan S3 atau Spesialis-2 dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor;
- (2) Pembimbing Pendamping Tugas Akhir program magister, magister terapan dan profesi sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Ketua Program Studi melalui Direktur Program Pascasarjana atau Dekan dengan syarat:
 - a. sesuai dengan rumpun bidang ilmunya;
 - b. berpendidikan S3 atau Spesialis-2 dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli.
- (3) Selain dosen sebagaimana ditentukan dalam ayat (2), Direktur Program Pascasarjana atau Dekan dapat mengusulkan dosen tidak tetap untuk ditetapkan oleh Rektor sebagai dosen pembimbing pembantu Tugas Akhir program magister, magister terapan dan profesi dengan syarat:
 - a. sesuai dengan rumpun bidang ilmunya;
 - b. berpendidikan S3 atau Spesialis-2 dengan jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli.
- (4) Tugas dosen pembimbing dan masa bimbingan tugas akhir program magister, magister terapan dan profesi diatur dalam Peraturan Akademik Program Pascasarjana atau Fakultas.

Pasal 79

- (1) Promotor Tugas Akhir Doktor, dan Doktor Terapan ditetapkan oleh Rektor atas usul Ketua Program Studi melalui Dekan atau Direktur Program Pascasarjana yang memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan bidang ilmunya;
 - b. berpendidikan S3 atau Spesialis 2 dengan jabatan fungsional profesor memiliki karya ilmiah sebagai penulis utama atau sekurang-kurangnya penulis korespondensi pada jurnal internasional bereputasi atau Lektor Kepala dengan syarat memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.
 - c. memiliki karya bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat UNJA.
- (2) Co-Promotor Tugas Akhir Doktor dan Doktor Terapan sebanyak-banyaknya dua orang yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Ketua Program Studi melalui Direktur Program Pascasarjana atau Dekan:
 - a. sesuai dengan bidang ilmunya;
 - b. berpendidikan S3 atau Spesialis 2 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor
- (3) Selain dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Program Pascasarjana dapat mengusulkan dosen tidak tetap sebagai Promotor atau co-Promotor dengan syarat:
 - a. sesuai dengan bidang ilmunya;
 - b. berpendidikan S3 atau Spesialis 2 dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor
- (4) Tugas promotor dan co-promotor termasuk masa bimbingan Tugas Akhir Doktor dan Doktor Terapan diatur dalam Peraturan Akademik Fakultas atau Program Pascasarjana.

Pasal 80

- (1) Bobot sks tugas akhir/skripsi program sarjana adalah 10 sks terdiri dari:
 - a. seminar proposal skripsi 2 sks;
 - b. seminar hasil penelitian 2 sks;
 - c. skripsi 6 sks
- (2) Bobot sks tugas akhir program magister adalah 14 sks terdiri dari:
 - a. seminar proposal tesis 2 sks;
 - b. seminar hasil penelitian 2 sks;
 - c. tesis 10 sks
- (3) Bobot sks tugas akhir program doktor adalah 28 sks terdiri dari:
 - a. seminar proposal disertasi 2 sks;
 - b. seminar hasil penelitian disertasi 2 sks;
 - c. ujian tertutup 6 sks;
 - d. publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 2 atau jurnal

- internasional bereputasi 6 sks
- e. ujian terbuka disertai 12 sks, ujian terbuka hanya diperkenankan jika telah melakukan publikasi pada jurnal nasional minimal SINTA 2 atau jurnal internasional bereputasi.
 - f. ujian terbuka dapat digantikan oleh satu buah publikasi pada jurnal internasional bereputasi terindeks scopus Q1.

BAB IX EVALUASI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 81

1. Evaluasi Pendidikan meliputi proses akademik (hasil belajar) dan non akademik (perubahan perilaku)
2. Evaluasi tentang proses akademik diterjemahkan dengan hasil belajar selama mahasiswa mengikuti perkuliahan.
3. Evaluasi non akademik dilakukan apabila ada gejala perubahan perilaku mahasiswa dari segi kesehatan jiwa selama mahasiswa mengikuti perkuliahan.
4. Evaluasi hasil belajar mahasiswa Program Sarjana dilakukan secara berkala:
 - a. mahasiswa yang memperoleh IPK < 2,00 setelah 2 semester pertama dapat melanjutkan studinya dengan status peringatan pertama;
 - b. setelah 3 semester pertama mahasiswa yang mendapatkan peringatan sebagaimana pada huruf a dan masih memperoleh IPK < 2,00, maka mahasiswa bersangkutan masih dapat melanjutkan studinya dengan status peringatan kedua;
 - c. apabila mahasiswa pada status "peringatan kedua" sebagaimana tersebut pada huruf b masih memperoleh IPK < 2,00 untuk minimal 40 sks setelah 4 semester pertama dan/atau 60 sks untuk 8 semester, maka mahasiswa yang bersangkutan patut untuk dikeluarkan dengan ketetapan Rektor;
 - d. setiap mahasiswa dengan sendirinya dinyatakan berhenti jika tidak dapat menyelesaikan studinya dalam 14 semester diluar cuti kuliah, sejak berakhirnya pendaftaran ulang pada semester ganjil;
5. Evaluasi hasil belajar mahasiswa Program Diploma, dan Program Pascasarjana diatur tersendiri dalam Peraturan Akademik program studi yang bersangkutan.

Pasal 82

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Diploma atau Program Sarjana setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan

- sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor;
- b. telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik;
 - c. telah menyerahkan naskah tulisan ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal ilmiah sesuai dengan bidang kajian skripsi;
 - d. memperoleh indeks prestasi kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,00 dengan nilai D dan/atau D+ tidak lebih 2 (dua) mata kuliah;
 - e. telah lulus tes Kemampuan Bahasa Inggris (KBI) dengan nilai minimal 400 yang dilaksanakan oleh UNJA atau lembaga lain yang diakui dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku yakni maksimum 2 tahun sejak tanggal dikeluarkan.
 - f. khatam Al-Qur'an bagi yang beragama Islam; atau surat keterangan sejenis lainnya bagi yang nonislam;
 - g. telah menyelesaikan laporan akhir bagi Program Diploma dan tugas akhir untuk Program Sarjana/Sarjana Terapan serta dinyatakan lulus,
- (2) Persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a, b, c, e, f dan g dipenuhi pada saat pendaftaran ujian tugas akhir.
- (3) Ketentuan yang belum diatur pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam Peraturan Akademik Fakultas.

Pasal 83

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Magister dan Magister Terapan atau Profesi Kedokteran/Profesi Keperawatan atau Program Pendidikan dokter Spesialis atau Spesialis lainnya setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor.
 - b. telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik.
 - c. telah memiliki tulisan ilmiah yang diterbitkan minimal pada jurnal ilmiah nasional sesuai dengan bidang kajian tugas akhir;
 - d. memperoleh IPK serendah-rendahnya 3,00 dengan nilai C dan/atau C+ tidak lebih dari 2 (dua) mata kuliah serta tanpa nilai D dan/atau D+.
 - e. telah lulus tes Kemampuan Bahasa Inggris (KBI) dengan nilai minimal 450 yang dilaksanakan oleh UNJA atau lembaga lain yang diakui dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku yakni maksimum 2 tahun sejak tanggal dikeluarkan.
 - f. telah menyelesaikan tugas akhir dan telah dinyatakan lulus.
- (2) Persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) huruf a, b, c, e, dan f dipenuhi pada saat pendaftaran yudisium.
- (3) Ketentuan yang belum diatur pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam Peraturan Akademik Program Pascasarjana.

Pasal 84

- (1) Seorang mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus setelah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan Rektor;
 - b. telah memenuhi semua persyaratan administrasi akademik;
 - c. telah memiliki 2 (dua) tulisan ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional atau 1 (satu) tulisan ilmiah yang diterbitkan pada jurnal internasional sesuai dengan program studinya;
 - d. memperoleh IPK serendah-rendahnya 3,00 dengan nilai minimal B;
 - e. telah lulus tes Kemampuan Bahasa Inggris (KBI) dengan nilai minimal 500 yang dilaksanakan oleh UNJA atau lembaga lain yang diakui dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku yakni maksimal 2 tahun sejak tanggal dikeluarkan;
 - f. telah menyelesaikan disertasi dan telah dinyatakan lulus ujian tugas akhir.
- (2) Persyaratan sebagaimana ayat (1) huruf a, b, c, e, dan f dipenuhi pada saat pendaftaran yudisium.
- (3) Ketentuan yang belum diatur pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam Peraturan Akademik Program Pascasarjana.

Pasal 85

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti program *fast track* dari jenjang sarjana ke jenjang magister dan dari jenjang magister ke jenjang doktor dalam Perguruan Tinggi yang sama.
- (2) Program studi asal dan Program Studi tujuan terakreditasi Unggul dan/atau Akreditasi Internasional.
- (3) Program *fast track* jenjang sarjana ke jenjang magister atau dari magister ke jenjang doktor diselenggarakan untuk memfasilitasi pendidikan khusus bagi mahasiswa berprestasi akademik tinggi yang mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,75.
- (4) Persyaratan bagi mahasiswa peserta *fast track* program sebagai berikut:
 - a. telah menyelesaikan minimal 6 (enam) semester tanpa pernah cuti akademik;
 - b. mempunyai nilai *Internasional/Test of English as Foreign Language (Paper-Based Test)* minimal 500 atau *Testing System (IELTS) Academic* minimal 5,5 atau Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) nilai minimal 500 yang diselenggarakan oleh UNJA atau lembaga lain yang diakui dan dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku yakni maksimum 2 tahun sejak tanggal dikeluarkan;
 - c. mendapat persetujuan dari Rektor berdasarkan usul dari Dekan atau Direktur Pascasarjana.

Bagian Kedua
Indek Prestasi dan Indek Prestasi Kumulatif

Pasal 86

Indeks Prestasi merupakan gambaran kecakapan pengalaman belajar mahasiswa yang dihitung dengan jumlah hasil perkalian nilai kredit (k_i) dengan nilai bobot (n_i) setiap mata kuliah dibagi dengan jumlah kredit mata kuliah (k_i) yang sudah dikontrak pada semester yang bersangkutan dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum k_i n_i}{\sum k_i}$$

Pasal 87

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa setiap semester dirangkum dalam kartu hasil studi (KHS) yang menerangkan nilai-nilai mata kuliah dan indeks prestasi yang dicapai oleh setiap mahasiswa pada semester bersangkutan.
- (2) Akumulasi nilai seluruh mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa dirangkum dalam daftar rekapitulasi nilai.

Pasal 88

Predikat kelulusan terdiri atas 4 (empat) tingkat, yaitu: cukup memuaskan, memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cumlaude*), yang dinyatakan pada transkrip akademik.

Pasal 89

- (1) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk Program Diploma dan Sarjana/Sarjana Terapan adalah:
 - a. IPK 2,00 - 2,75 : Cukup Memuaskan
 - b. IPK 2,76 - 3,24 : Memuaskan;
 - c. IPK 3,25 - 3,74 : Sangat Memuaskan;
 - d. IPK 3,75 - 4,00 : Dengan Pujian (*cumlaude*)
- (2) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi, yaitu:
 - a. Maksimum 3 (tiga) tahun untuk jenjang Diploma III (D3)
 - b. Maksimum 4 (empat) tahun untuk jenjang Diploma IV (D4) dan Sarjana (S1)

Pasal 90

- (1) Dasar penentuan predikat kelulusan untuk Program Magister/Spesialis dan Doktor adalah:
 - a. IPK 3,00 - 3,49: Memuaskan.
 - b. IPK 3,50 - 3,79: Sangat Memuaskan.

- c. IPK 3,80 - 4,00: Dengan Pujian (*cumlaude*).
- (2) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu 2 tahun untuk Program Magister/Spesialis dan 3 (tiga) tahun untuk Program Doktor.

Pasal 91

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan sesuai dengan karakteristik pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Setiap dosen PA wajib mengevaluasi hasil studi mahasiswa bimbingannya dan melaporkan hasilnya kepada Dekan atau Direktur Pascasarjana secara berkala.
- (3) Untuk mendorong peningkatan prestasi akademik yang lebih berkualitas, maka dapat dikembangkan sistem pemberian penghargaan pada mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.

BAB X YUDISIUM DAN WISUDA

Pasal 92

- (1) Yudisium adalah pernyataan lulus mahasiswa yang dituangkan dalam surat keputusan dekan/direktur pascasarjana.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lama studi, nomor ijazah, dan IPK mahasiswa dan tanggal penetapan yudisium.
- (3) Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila:
- a. telah dinyatakan lulus program diploma/sarjana/sarjana terapan/spesialis/magister/ magister terapan/doktor;
 - b. telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh fakultas atau pascasarjana
 - c. berstatus registrasi aktif dalam Sistem Informasi Akademik pada laman (SIKAD) <https://siakad.unja.ac.id> pada periode semester berjalan.
- (4) Penyelenggaraan yudisium sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan pada semester berlangsung.
- (5) Memiliki artikel yang telah diterima (*accepted*) pada jurnal nasional terakreditasi untuk jenjang S1 atau sarjana terapan, jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 atau jurnal internasional untuk jenjang S2 dan jurnal nasional minimal Sinta 2 dan/atau Jurnal internasional terindeks untuk S3.

Pasal 93

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik, profesi dan diploma diadakan wisuda.
- (2) Mahasiswa dapat diwisuda apabila:
- a. telah terdaftar dalam Surat Keputusan (SK) Yudisium sebagaimana diatur

- dalam pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) peraturan ini;
- b. mengisi formulir pendaftaran wisuda secara daring di SIAKAD <https://siakad.unja.ac.id>;
 - c. telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK).
 - d. laporan tugas akhir: skripsi/tesis/disertasi dapat dibuat dalam bentuk digital atau cetak;
- (3) Penyelenggaraan wisuda sebagaimana diatur pada ayat (1) dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

BAB XI
IJAZAH SERTIFIKAT PROFESI, DAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 94

- (1) Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai kelulusan mahasiswa dari suatu pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Penerbitan Sertifikat Kompetensi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (3) Penerbitan Sertifikat Profesi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
- (4) Peraturan lebih lanjut tentang ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan fakultas atau pascasarjana.

Bagian Kesatu

Ijazah

Pasal 95

- (1) Ijazah disertai dengan transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) wajib diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dan telah mengikuti yudisium.
- (2) Nomor ijazah yang tertuang pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor ijazah nasional mengikuti sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN).
- (3) Ijazah anumerta (posthumous) bagi mahasiswa Program Diploma dan sarjana yang meninggal dunia sebelum sidang ujian skripsi dapat diberikan apabila telah memenuhi semua persyaratan sesuai pasal 53 ayat 1 kecuali ayat 1 (g).

- (4) PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem penomoran ijazah nasional yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (5) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan, dan juga dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa, mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.
- (6) Ijazah, Transkrip Akademik, atau SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan untuk keperluan tertentu dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris.
- (7) Penandatanganan Ijazah dilakukan oleh Rektor dan Dekan.
- (8) Penandatanganan Transkrip Akademik dan SKPI dilakukan oleh Dekan atau Direktur Program Pascasarjana.
- (9) Penandatanganan ijazah dan transkrip dapat dilakukan secara manual atau elektronik (Tanda Tangan Elektronik)

Bagian Ketiga
Sertifikat Profesi
Pasal 96

- (1) Sertifikat Profesi diterbitkan UNJA bersama:
 - a. kementerian;
 - b. kementerian lain;
 - c. LPNK;
 - d. organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi terakreditasi; dan/atau
 - e. badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi setelah lulus uji kompetensi.
- (3) Kompetensi lulusan pemilik Sertifikat Profesi dimuat pada halaman belakang Sertifikat Profesi.
- (4) Sertifikat Profesi ditulis dalam bahasa Indonesia dan untuk keperluan tertentu dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris

Bagian Keempat
Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
Pasal 97

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah diterbitkan UNJA
- (2) Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan kompetensi, prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program

studinya

- (3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah ditulis dalam bahasa Indonesia dan untuk keperluan tertentu dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris
- (4) Peraturan lebih lanjut tentang penerbitan SKPI diatur dalam Peraturan Rektor

BAB XII KERJASAMA AKADEMIK

Pasal 98

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan bidang akademik dapat dilakukan kerja sama antara UNJA dengan:
 - a. perguruan tinggi lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. badan kelitbangan;
 - c. BUMN dan perusahaan nasional/multinasional yang relevan;
 - d. badan usaha milik swasta.
- (2) Kerja sama dengan perguruan tinggi lain baik di luar atau dalam negeri dapat berupa:
 - a. Program kembaran (*twinning program*)/program gelar bersama (*joint degree*)/program gelar ganda (*double degree*);
 - b. Program kerjasama antara UNJA dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, dimana mahasiswa dapat menempuh studi di program studi salah satu perguruan tinggi minimal 1 (satu) semester;
 - c. Program kerjasama di bidang penelitian yang melibatkan mahasiswa dan dosen.
 - d. Program kerjasama untuk mendukung bentuk-bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan institusi mitra yang meliputi perencanaan, proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
antar program studi dalam lingkungan UNJA pada strata yang sama, dimana mahasiswa dapat menempuh studi minimal 1 (satu) semester.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. diatur dalam bentuk Kesepakatan Kerja sama (MoA dan MoU);
 - b. mahasiswa yang dapat mengikuti program ini ditentukan berdasarkan kemampuan akademik, *scholastik*, dan bahasa;
 - c. khusus untuk perguruan tinggi di luar negeri, mahasiswa disyaratkan memiliki nilai TOEFL sekurang-kurangnya 500.
- (4) Ketentuan tentang kerja sama ini diatur dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman kerja sama akademik dan non-akademik UNJA yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor

BAB XIII
KECURANGAN DAN SANKSI AKADEMIK
Pasal 99

Setiap Mahasiswa dilarang untuk melakukan:

- a. menyontek, yaitu pada saat ujian baik ujian tengah semester atau ujian akhir semester atau ujian lainnya; mahasiswa sengaja melakukan perbuatan menggunakan atau mencoba menggunakan bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari pengawas atau dosen penguji;
- b. pemalsuan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sengaja tanpa izin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/ praktikum, surat keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
- c. menyuap, memberi hadiah, dan/atau mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- d. menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain;
- e. menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik sivitas akademika Unja maupun luar Unja untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain;
- f. berkerjasama saat ujian, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik tanpa izin pengawas.
- g. menggunakan dan mengedarkan narkoba dan zat adiktif lainnya.
- h. mencuri dan tindakan kriminal lainnya
- i. kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi
- j. dan berbagai bentuk kecurangan dan kriminal lainnya yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 100

Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 99 dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan lisan maupun tertulis;
- b. pembatalan nilai ujian terhadap mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;

- c. dinyatakan tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- d. dinyatakan tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
- e. tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu;
- f. diberhentikan sebagai mahasiswa UNJA.

Pasal 101

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 99 huruf a, b, c dan d ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana atas usul Dosen Penanggung Jawab mata kuliah.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 99 huruf e dan f ditetapkan oleh Rektor UNJA atas usul Dekan atau Direktur Pascasarjana.

Pasal 102

- (1) Dekan atau Direktur Pascasarjana memberikan sanksi terhadap mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. adanya laporan tertulis kepada Dekan/Direktur Pascasarjana yang disertai dengan berita acara dan atau bukti pelanggaran berupa salah satu atau beberapa jenis kecurangan sebagaimana tercakup dalam Pasal 99;
 - b. laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dibuat oleh Penanggung Jawab Mata kuliah jika kecurangannya berkenaan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar atau dibuat oleh Pejabat atau Pihak terkait lainnya jika kecurangannya berupa pemalsuan tanda tangan, surat keterangan, surat keputusan (SK), dokumen, rekomendasi, atau informasi penting lainnya;
 - c. bila diperlukan, laporan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a dapat diperiksa terlebih dahulu oleh Komisi Etik Fakultas/Pascasarjana;
 - d. prosedur penetapan sanksi yang melalui proses sebagaimana ayat (1) huruf c, ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Etik Fakultas/Pascasarjana;
 - e. komisi etik ditunjuk dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana;
- (2) Rektor memberikan sanksi terhadap mahasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (2), dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. diusulkan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana disertai berita acara dari Penanggung Jawab Mata Kuliah;
 - b. usulan Dekan atau Direktur Pascasarjana pada huruf a disertakan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Komisi Disiplin Akademik.

Pasal 103

Terhadap mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam penyelesaian tugas akhir, seperti plagiat atau penjiplakan skripsi, tesis, disertasi dan/atau yang sejenisnya dapat dibatalkan kelulusannya dengan Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan/Direktur Pascasarjana;

Pasal 104

- (1) Terhadap dosen, berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang tidak memuaskan maka:
 - a. diproses pelanggarannya berdasarkan peraturan disiplin yang berlaku;
 - b. diberi teguran lisan atau teguran tertulis;
 - c. tidak diberikan mahasiswa bimbingan untuk semester atau tahun berikutnya;
 - d. tidak diberi tugas mengajar untuk semester atau tahun berikutnya;
 - e. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan tidak diproses;
 - f. penundaan kenaikan pangkat;
 - g. penundaan pembayaran remunerasi/sertifikasi dosen.
- (2) Terhadap dosen yang terbukti melanggar etika atau melakukan perbuatan amoral atau menyebarkan paham tertentu yang menyimpang atau melanggar hukum maka akan diberikan sanksi berupa:
 - a. diberi teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. diproses secara hukum;
 - c. penundaan kenaikan pangkat;
 - d. diberhentikan sebagai dosen.
- (3) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Bila diperlukan, laporan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat diperiksa terlebih dahulu oleh Komisi Etik Fakultas/Pascasarjana.
- (5) Prosedur penetapan sanksi yang melalui proses sebagaimana ayat (1), ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Etik Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 105

- (1) Terhadap Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan kecurangan dengan membantu kecurangan mahasiswa sebagaimana diatur pada pasal 98, maka:
 - a. diproses pelanggarannya berdasarkan peraturan disiplin yang berlaku;
 - b. diberi teguran lisan atau teguran tertulis;
 - c. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan tidak diproses;
 - d. penundaan kenaikan pangkat.
- (2) Terhadap Tenaga Kependidikan yang terbukti melanggar etika atau melakukan perbuatan amoral atau melanggar hukum maka akan diberikan

sanksi berupa:

- a. diberi teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. diproses secara hukum;
 - c. penundaan pembayaran remunerasi;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. diberhentikan sebagai Tenaga Kependidikan
- (3) Pelaksanaan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Bila diperlukan, laporan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat diperiksa terlebih dahulu oleh Komisi Etik Fakultas/Pascasarjana/Kepala Biro/Lembaga/Unit Pelayanan Teknis.
- (5) Prosedur penetapan sanksi yang melalui proses sebagaimana ayat (1), ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Etik Fakultas/Pascasarjana/Kepala Biro/Lembaga/ Unit Pelayanan Teknis.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Mulai semester ganjil tahun akademik 2024/2025 seluruh program studi di lingkungan UNJA harus telah menyesuaikan dan memberlakukan kurikulum serta berbagai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan akademik ini.
- (2) Program Studi sarjana ilmu keperawatan dan pendidikan dokter serta pendidikan profesi sistem penyelenggaraan pendidikannya diatur tersendiri melalui Peraturan Rektor.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Dengan berlakunya Peraturan Akademik ini, Peraturan Rektor Universitas Jambi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan Akademik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan kepada semua Pejabat yang berwenang untuk segera menyebarluaskannya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 14 AUG 2024



Helmi
NIP 197106061998031001